



PUTUSAN

Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Padukuhan XXXXXX XX XXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kiki Mintoroso S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor LAW OFFICE: KIKI MINTOROSO, S.H., M.H. yang beralamat di Gesikan RT. 03 RW. 29 Sumbersari Moyudan Sleman Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 138/SKKS/2023/PA.Wno tanggal 11 Oktober 2023, dengan alamat elektronik kikimintoroso475@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Padukuhan KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I. YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 21 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonosari, dengan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno, tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 1986 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatat dikantor urusan agama (KUA) Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 465/17/XI/1986.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang di Ridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup sebagai suami istri dan tinggal di Glidag RT 049 RW 009 Kelurahan Logandeng Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, xxxx xxxxxxxxxx.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami “ istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing “ masing bernama :
xxxxx, Laki-laki lahir pada 25 Juli 1988
xxxxx, Laki-laki lahir pada 1991
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Januari 2001. Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orangtuanya yang disebabkan oleh Tergugat menikah siri dengan orang Bandung dan tidak dinafkahi lahir batin selama 20 tahun. Penggugat akan dipoligami namun tidak bersedia menandatangani poligami tersebut, hingga Penggugat menderita lahir batin yang menyebabkan Penggugat menderita gejala stroke.
6. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 20 tahun maka Penggugat mengajukan gugatan nafkah istri terutang (madliyah) sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dikalikan selama 20 tahun atau sebesar Rp 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Hal. 2 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

8. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah istri terhutang (madliyah) sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dikalikan selama 20 tahun atau sebesar Rp 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).
4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikianlah gugatan ini diajukan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Kiki Mintoroso S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor LAW OFFICE: KIKI MINTOROSO, S.H.M.H., beralamat di Gesikan RT.03 RW.29 Sumbersari Moyudan Sleman Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 138/SKKS/2023/PA.Wno tanggal 3 Agustus 2023. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat

Hal. 3 dari 21 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik *kikimintoroso475@gmail.com*, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memilih Mediator bernama Fajar Ahadis Siamudin, S.H, M.H., C.H. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., C.H.) tanggal 25 Oktober 2023, yang isinya tidak berhasil;

Jawab menjawab

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat menyatakan kesediaan untuk berperkara secara elektronik dengan akun *giyono1963@outlook.com*. Oleh karena itu jawab menjawab dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas isi gugatan cerai Penggugat yang menyampaikan permasalahan rumah tangga disebabkan oleh Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak tahun 2001.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi permasalahan pada tahun 1999, Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Penggugat mempunyai pria idaman lain yang merupakan seorang anggota Polisi Kepolisian Sektor Playen. Bahwa Penggugat telah mengakui perbuatannya, hingga pada tahun 2001 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah

Hal. 4 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Padukuhan Surulanang, Kalurahan Karangduwet, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.

3. Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat merasa kerepotan mengurus kedua anak Tergugat seorang diri tanpa ada pendamping, hingga pada tahun 2004 Tergugat menikah secara siri dengan seorang wanita yang bernama Imas yang berasal dari Bandung, dengan ijin lisan dari Penggugat, karena Penggugat menyadari dirinya sebagai seorang ibu tidak bisa mendampingi dan mengurus anak. Bahwa isteri siri Tergugat tersebut yang mengurus Tergugat dan kedua anak Tergugat mulai dari sekolah dasar hingga lulus kuliah. Namun akhirnya Tergugat dan isteri sirinya telah berpisah pada tahun 2017, dikarenakan terjadi permasalahan rumah tangga.

4. Bahwa selama tinggal terpisah Penggugat beberap kali datang ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Padukuhan Glidag, RT 049, RW 009, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, pada tahun 2009 selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan pada tahun 2017 selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Bahwa Tergugat dan kedua anak selalu menerima kedatangan Penggugat dengan baik dan hangat, meskipun ada isteri siri dalam rumah tersebut, Penggugat, Tergugat, isteri siri dan kedua anak dalam keadaan rukun. Bahwa pada saat Penggugat datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat juga melakukan hubungan seksual, Tergugat juga memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Kemudian pada tahun 2022 selama 1 (satu) bulan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dalam keadaan sakit stroke dan pada saat itu Tergugat dan kedua anak merawat Penggugat dengan tulus.

5. Bahwa setelah keadaan Penggugat membaik, Penggugat justru pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

6. Bahwa mengingat keadaan Penggugat dan Tergugat saat ini yang telah menjalani pernikahan selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, kemudian telah mempunyai 2 (dua)

Hal. 5 dari 21 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang cucu, Tergugat masih mencintai Penggugat dan sangat ingin Penggugat dapat kembali bersama dengan Penggugat, untuk menjalani masa tua bersama. Kemudian mengingat keadaan Penggugat yang saat ini dalam keadaan mempunyai sakit stroke, Tergugat ingin Penggugat kembali rujuk dengan Tergugat, dan kembali tinggal bersama dengan Tergugat, agar Tergugat bersama-sama dengan anak bisa membantu dan merawat Penggugat untuk masa penyembuhan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 17 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Paliyan

Hal. 6 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul Provinsi xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 24 Juli 2023.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Surulanang RT 044 RW 008 Kelurahan Karang Duwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, xxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang bernama xxxxx dan Seta Eka Purwanto;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Namun hanya mendapat kabar kalau Tergugat ada wanita lain di Bandung;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa selama pisah ini Tergugat tidak memberin nafkah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I. YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Glidak, Siyono;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 2 ;
- Bahwa sudah 20 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Penggugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pisah karena tidak diberi nafkah, Tergugat mau berpoligami tetapi Penggugat tidak menyetujui sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa, sejak 10 tahun lalu Penggugat sering pergi dan pulang sebanyak 4 sampai 5 kali dan kembali lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak 1 tahun lalu;
 - Bahwa, yang saksi ketahui penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menitipkan uang kepada Penggugat untuk biaya sekolah tetapi sebagian uang Tergugat tidak tahu penggunaannya;
 - Bahwa pernah Penggugat sakit dan diurus di rumah paman saksi. Setelah sembuh Penggugat tidak mau pulang ke rumah bersama tetapi pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 8 dari 21 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah ini Tergugat pernah mengutus anak-anak untuk mengajak Penggugat pulang, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri tidak mau rukun;
2. SAKSI 4, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Glidag RT 051 RW 009 Desa Logandeng Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikarunia dua orang anak;
 - Bahwa, sejak 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2001 Penggugat sering pergi dan pulang setahu saksi sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Tergugat pernah menyuruh anak-anak untuk membujuk Penggugat pulang akan tetapi Penggugat tidak mau pulang;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin memepertahankan rumah tangga dan mohon gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk

Hal. 9 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti

Hal. 10 dari 21 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, dan para pihak sepakat memilih mediator bernama Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., C.H ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 21 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat perkara ini Cerai Gugat komulasi dengan nafkah lampau (madhiah), dimana komulasi perkara tersebut dibenarkan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sejak Januari 2001 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat menikah siri dengan orang Bandung dan tidak dinafkahi lahir batin selama 20 tahun. Penggugat akan dipoligami namun tidak bersedia menandatangani poligami tersebut, hingga Penggugat menderita lahir batin yang menyebabkan Penggugat menderita gejala stroke;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2001;
- Bahwa Penggugat menuntut cerai dan menuntut nafkah lampau selama 20 tahun sejumlah Rp 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau dalil gugatan cerai dari Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Tempat dan tanggal menikah, serta tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa benar Tergugat menikah sirri tahun 2004. Hal ini dilakukan karena untuk mengurus anak;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Tentang sebab terjadinya percekocokan yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar. Yang benar bahwa penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat

Hal. 12 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pria idaman lain yang merupakan seorang anggota Polisi Kepolisian Sektor Playen ;

- Bahwa tidak benar pisah selam 20 tahun buktinya pada tahun 2022 selama 1 (satu) bulan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dalam keadaan sakit stroke dan pada saat itu Tergugat dan kedua anak merawat Penggugat dengan tulus. Setelah sehat, malah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekaran berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 13 dari 21 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini, sepanjang keterangan keduanya bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi. Namun dua saksi tersebut satu orang menyatakan telah pisah 20 (dua puluh) tahun dan satu saksi lagi tidak mengetahui kapan pisahnya. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan pisah selama

Hal. 14 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Tergugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti sepanjang keterangan keduanya bersesuaian;

Menimbang, bahwa dua saksi Tergugat sama-sama menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lalu dan yang pergi adalah Penggugat. Keterangan dua orang saksi bahwa kurang lebih satu tahun lalu Penggugat struk dan dirawat oleh Tergugat dan anak-anak. Setelah mulai membaik, jurstru Penggugat meninggalkan Tergugat. Selama pisah ini Tergugat sudah mengutus anak-anak untuk mengajak Penggugat pulang, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang lagi;

Dari pembuktian dari Tergugat tersebut tidak ada bukti untuk penyebab awal percekcoakan kalau Penggugat selingkuh dengan polisi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, dan yang pergi adalah Penggugat, dimana dalam perpisahan tempat tinggal ini telah diupayakan oleh anak-anak dan keluarga agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 15 dari 21 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan

Hal. 16 dari 21 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ
" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai tuntutan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau;

Pertimbangan Petitum Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan tidak diberi nafkah selama 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat terhadap perceraian, tidak terbukti Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 20 (dua puluh) tahun dan penggugat juga tidak dapat membuktikan kalau ia telah tidak diberi nafkah selama tenggang waktu tersebut. Dengan demikian dalil tidak diberi nafkah selama 20 tahu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perceraian Tergugat dengan saksi yang dihadapkannya masing-masing menyatakan kalau penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) tahun dan yang pergi adalah Penggugat dan terbukti pula kalau Tergugat sudah berusaha mengutus anak-anak untuk mengajak Penggugat pulang akan tetapi Penggugat sendiri tidak mau pulang;

Menimbang, baha baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang dapat membuktikan sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Majelis Hakim hanya dapat menemukan fakta kalau selama ini Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat dan terakhir 1 tahun lalu pergi

Hal. 17 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat. Kalaulah dianggap sejak satu tahun lalu Tergugat tidak memberikan nafkah, maka kepada Tergugat tidak dapat dibebankan nafkah lampau dikarenakan kepergian Penggugat telah pula melalaikan kewajibannya. Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga antara suami isteri ada hak dan ada kewajiban yang tidak bias dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah lampau haruslah dinyatakan ditolak;

Ex Officio Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan, kishwah, mut'ah dan iddah kepada bekas istri, kecuali bila bekas istri nusyuz bilamana perkawinan putus karena talak atau perceraian, demikian pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 disebutkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), dan oleh karenanya Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat wajib menjalani masa 'iddah. Oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz maka kepada Penggugat berhak mendapat penghidupan selama masa iddah tersebut. Oleh karena itu secara Ex Officio, Majelis Hakim berpendapat layak kiranya kepada Tergugat dibebankan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepadanya berhak mendapatkan mut'ah. Majelis Hakim juga berpendapat mut'ah tersebut dipertimbangkan berdasarkan lamanya perkawinan dan kemampuan dari suami. Oleh karena di persidangan tidak dapat dibuktikan berapa jumlah penghasilan suami, Maka Majelis Hakim berpendapat secara ex officio

Hal. 18 dari 21 hal. putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Tergugat selaku suami untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 khususnya huruf C.1.b., dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berkenaan dengan kewajiban Tergugat untuk membayar *nafkah iddah dan mut'ah* sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar tunai dan diserahkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai atas nama Tergugat di Pengadilan Agama Wonosari dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat atau sebelum Tergugat mengambil akta cerainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebahagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 19 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Harmanta, S.H.

Hal. 20 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp60.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 **hal.** putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno